

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA *BULLYING***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ZAHRO QURROTUL AINI

20201410042



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA *BULLYING***

Disusun Oleh :

ZAHRO QURROTUL AINI
20201410042

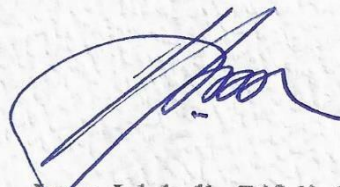
Telah dipertahankan dalam sidang skripsi
Pada tanggal 20 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Haris Budiman ,S.H.,M.H
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA *BULLYING***

Disusun Oleh :

ZAHRO QURROTUL AINI
20201410042

Telah dipertahakan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 20 Juni 2024

Penguji I : Dr. H.Ujang Syafrudin, S.H., M.Ag.
NIK. 2009095701

Penguji II : Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Prof. Dr. Suwart Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Zahro Qurrotul Aini**

NIM : **20201410042**

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Bullying*** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Zahro Qurratul Aini

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Bullying* oleh Zahro Qurrotul Aini , NIM. 20201410042 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2024

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat(3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Perlindungan terhadap anak sendiri pada dasarnya sudah ada dalam konstitusi negara diantaranya yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk Mengetahui Pengaturan Terhadap Tindak Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Bullying*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Pengaturan terhadap tindak pidana *Bullying* diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) dan *bullying* secara umum diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 310 ayat (1) dan Pasal 351 ayat 1. Untuk lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman pokok bagi anak yang sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. **Lawrence M. Friedman** mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Mengoptimalkan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga perlindungan anak, dalam hal penanganan kasus tindak pidana *bullying* diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya perilaku *bullying* dikalangan anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Pelaku Tindak Pidana.

ABSTRACT

Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Criminal Bullying by Zahro Qurrotul Aini, NIM. 20201410042 Legal Studies Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan, 2024

Indonesia is a legal state where all forms of government in this country are regulated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph (3) which reads "The Indonesian state is a legal state". Protection for children is basically already in the state constitution, including the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and Articles 21 to 24 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. To find out about regulations for criminal acts of bullying committed by children. To know about law enforcement against children as perpetrators of criminal acts of bullying. The type of research used in this research is legal research. Legal research, also called normative research, has the same definition as doctrinal research, namely research based on legal materials which focuses on reading and studying primary and secondary legal materials. The definition of regulation in legal science means regulations in written form, because they are decisions written, then regulations as legal rules are usually referred to as written law. The regulation of criminal acts of bullying is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28B Paragraph (2) and Article 28I Paragraph (2) and bullying in general is also regulated in the Criminal Code (KUHP) in article 310 paragraph (1) and Article 351 paragraph 1. To be more specific, it is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The basic punishment for children is as regulated in Article 71 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the legal structure, legal substance and legal culture. Optimizing cooperation between various related agencies, such as the police, Social Service, Health Service, and child protection institutions, in terms of handling cases of criminal acts of bullying, is hoped to be a solution to reducing the occurrence of bullying behavior among children.

Keywords: Law Enforcement, Children, Perpetrators of Criminal Acts.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajarannya.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Kuningan dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *BULLYING*."**

Dalam proses perwujudan skripsi ini banyak rintangan dan kesulitan penulis dapatkan, namun kesulitan dan rintangan tersebut penulis sadari dikarenakan adanya keterbatasan dan ketidak sempurnaan dari penulis sendiri, baik di bidang pengetahuan maupun di bidang pengalaman yang sangat kurang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun jauh dari kata kesempurnaan, namun berkat dorongan dan bimbingan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang penulis hormati dan cintai dalam membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
3. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
4. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
5. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan:

6. Bapak Dr. Haris Budiman ,S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu;
9. Seluruh staff tata usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini;
10. Ayah dan Ibu tercinta, H. Muslikhin , dan Hj. Sri naeni .,dua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan , kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan , sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak.
11. Untuk diri sendiri, yang selalu berusaha melakukan semua kerja keras ini, meskipun kenyataan itu sulit dan membuat bingung karena sulit dipahami, tetapi akhirnya penulis berhasil.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 20 Juni 2024

Zahro Qurrotul Aini
NIM. 20201410042

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penegakan Hukum	21
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	21
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	23
B. Konsep Anak.....	25
1. Pengetian Anak	25
2. Hak dan kewajiban anak	27
C. Pelaku Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian pelaku tindak pidana.....	30
2. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana	32
3. Jenis-jenis tindak pidana	33
4. Unsur-unsur tindak pidana	34
D. <i>Bullying</i>	35
1. Pengertian <i>Bullying</i>	35
2. Upaya Pencegahan <i>Bullying</i>	38

3. Pelaku <i>Bullying</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Spesifikasi Penelitian.....	43
B. Metode Pendekatan.....	43
C. Tahap Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
a. Bahan Hukum Primer	44
b. Bahan Hukum Sekunder	45
c. Bahan Hukum Tersier.....	45
E. Alat Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana <i>Bullying</i> Yang Dilakukan Oleh Anak.....	47
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	47
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	48
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	49
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 51	
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.....	52
B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana <i>Bullying</i>.....	55
1. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana <i>Bullying</i>	55
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana <i>bullying</i>	57
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Bullying</i>	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------